

Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)

Rinaldi¹, Achmad Hufad², Siti Komariah³ Muhammad Masdar⁴

¹ Pendidikan Sosiologi, FIPS Universitas Pendidikan Indonesia

Email: rinaldi@upi.edu

² Pendidikan Sosiologi, FIPS Universitas Pendidikan Indonesia

Email : achmadhufad@upi.edu

³ Pendidikan Sosiologi, FIPS Universitas Pendidikan Indonesia

Email : sitikomariah@upi.edu

⁴ Sosiologi Pendidikan, STKIP Cokroaminoto

Email : muhammadmasdar710524@gmail.com

Abstract. *This article aims to understand the meaning of Uang Panai as the self-esteem of Bugis Bone women both in terms of tradition and in terms of prestige, Panai Money is traditionally something that must be fulfilled by men before marrying a Bugis woman, giving Panai Money is sometimes influenced by prestige so that the amount of panai money demanded by women's families is very large. This research uses a case study method with a qualitative approach. The data collection technique is through interviews, observation, and documentation studies. The data is then analyzed by looking at the tradition of giving panai money to women from the Bugis Bone tribe which is then influenced by prestige. The results showed that: 1). Giving panai is traditionally an obligation that must be fulfilled by the men, without panai there can be no marriage. 2). The tradition of panai money becomes prestige in the Bugis Bone community so that the amount of panai money is very high. 3) When you want to see the social status of women, look at the amount of pennies that men give to women, the higher the money that is given, the higher the social status of women.*

Keywords : *Panai Money; Social Status; Tradition; Prestige.*

Abstrak. *Artikel ini bertujuan untuk memahami makna uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone baik dari segi tradisi maupun dari segi gengsi, uang panai secara tradisi merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebelum menikahi perempuan suku bugis, pemberian uang panai terkadang dipengaruhi gengsi sehingga jumlah uang panai yang diminta keluarga perempuan sangatlah besar. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan melihat tradisi pemberian uang panai kepada perempuan suku Bugis Bone yang kemudian dipengaruhi oleh gengsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pemberian uang panai secara tradisi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa uang panai maka tidak ada pernikahan. 2). Tradisi uang panai menjadi gengsi dalam masyarakat suku Bugis Bone sehingga jumlah uang panai sangat tinggi. 3) Ketika ingin melihat status sosial perempuan lihatlah berapa jumlah uang panai yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, semakin tinggi uang panai yang diberikan maka semakin tinggi status sosial perempuan.*

Kata Kunci : *Uang Panai; Status Sosial; Tradisi, Gengsi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat multikultural dengan ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari pelosok desa sampai ke pusat kota yang mencerminkan identitas lokal di setiap daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Keragaman budaya setiap daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat istiadat dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat suku bugis, nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang menggambarkan bagaimana identitas lokal dan watak masyarakat

suku Bugis Bone (Soekanto, 2010. hlm. 38), seperti budaya *siri' na pacce*, *siri* yang bermakna: rasa malu (harga diri), harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang yang tidak bisa dibeli dengan uang, harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang dan setiap orang harus saling menghargai. Sedangkan *pacce* atau disebut *pesse* dalam bahasa Bugis yang bermakna: (keras atau memiliki pendirian kokoh). *Pacce* bermakna tentang bagaimana seseorang memiliki integritas atau pendirian yang keras dan tegas terhadap suatu persoalan.

Budaya yang berkaitan erat dengan budaya *siri na pacce* yaitu budaya pernikahan pada masyarakat suku bugis tentang pemberian uang *panai* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai* merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku bugis. Sedangkan uang *panai* menurut Koentjaraningrat (1967) yaitu uang *panai* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini uang *panai* juga bisa disebut sebagai uang belanja. Pemberian uang *panai* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan uang *panai* yang banyak. Jumlah pemberian uang *panai* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang *panai* yang diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang *panai* yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki. Uang *panai* juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat diantaranya *silariang* (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Tingginya permintaan uang *panai* dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat (Yansa & Perkasa, 2017). Besarnya permintaan uang *panai* mempelai perempuan terkadang membuat mempelai laki-laki akhirnya membatalkan lamarannya dan terkadang membuat keputusan yang melenceng dari budaya *siri* (rasa malu), seperti kawin lari dan hamil diluar nikah. Permintaan uang *panai* yang tinggi juga sebagai bentuk penolakan secara halus kepada laki-laki dengan dalih bahwa mempelai laki-laki tidak akan sanggup memenuhi uang *panai* nya.

Pada dasarnya uang *panai* menurut masyarakat Bugis Bone memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggungjawab dan komitmen (Erlangga, 2016), Pada perkembangan sekarang ini, masyarakat suku bugis memandang uang *panai* sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun uang *panai* mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan dengan uang *panai* yang tinggi, dengan pemberian uang *panai* yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah besaran uang *panai*. Tradisi pemberian uang *panai* kepada perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan. Makna uang *panai* telah bergeser, dimana pemberian uang *panai* dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki (Artasia, 2018).

Tradisi pemberian uang dalam masyarakat suku Bugis merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga, tradisi uang *panai* merupakan tradisi yang harus ada dalam pernikahan masyarakat suku Bugis karena tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan (Alfariz, 2020). Pemberian uang *panai* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan merupakan suatu pembuktian tentang tanggungjawab laki-laki yang ingin menikahi perempuan, hal ini juga merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan untuk keluarga perempuan (Santi, 2017). Pada perkembangan masyarakat suku Bugis dimana dulunya uang *panai* hanya berupa pemberian uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan perempuan tapi kini proses pemberian uang *panai* diikuti juga pemberian berupa harta benda seperti pemberian rumah, mobil, tanah, emas maupun berlian. Hal inilah yang kemudian menjadi gengsi dalam masyarakat, dimana uang *panai* bukan lagi tradisi tapi kini menjadi sebuah gengsi yang menjadi tradisi dalam masyarakat suku Bugis Bone (Artasia, 2018).

Adanya pergeseran makna tersebut menimbulkan problematika di masyarakat suku Bugis Bone, seperti *silariang* (kawin lari), hamil diluar nikah dan perawan tua. Problematika tersebut sangat melenceng dari budaya *siri* dan merupakan aib bagi sebuah keluarga (Daeng, Rumampuk, & Damis, 2019).

Masyarakat suku Bugis khususnya masyarakat Kabupaten Bone menganggap bahwa pemberian uang *panai* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki. Jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan maka pernikahan tidak jadi atau dibatalkan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis yang ada di Kabupaten Bone sejak dulu hingga sekarang dan menjadi tradisi yang menimbulkan gengsi. Uang *panai* merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebelum melangsungkan pesta pernikahan, hal ini diartikan suatu pemberian berupa sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan, faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai* diantaranya, status sosial perempuan misalnya keluarga bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik perempuan, dan pekerjaan (Alfariz, 2020).

Salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai uang *panai* dan menuai banyak pandangan tentang pemberian uang *panai* yaitu di Kabupaten Bone, ketika melihat pemberian uang *panai* kepada pihak mempelai keluarga perempuan yang ada di kabupaten ini yang dimana memiliki patokan uang *panai* yang cukup besar dibandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Perempuan di Kabupaten Bone ini memasang uang *panai* yang tergolong tinggi, berkisar Rp.50.000.000,00-100.000.000,00 bahkan lebih dari itu. Melihat fenomena yang terjadi tentang pemberian uang *panai* yang begitu tinggi terkadang dijadikan sebagai gengsi dan menimbulkan banyak persepsi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Titik fokus dalam Penelitian yaitu makna uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone dengan melihat sudut pandang sebagai tradisi dan gengsi dalam masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai permasalahan tersebut, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan dan makna pemberian uang *panai* kepada mempelai perempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Uang *Panai*

Uang *panai* dalam masyarakat Suku Bugis biasa juga disebut uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang *panai* dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan. Uang *panai* merupakan sesuatu yang sangat penting tanpa uang *panai* maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang *panai* merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang *panai* yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang *panai* erat kaitannya dengan budaya *siri* atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang *panai* tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang *panai* yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang *panai* terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang *panai* melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat (Harmita, dkk, 2019, hlm. 77).

Hubungan antara uang *panai* dan nilai dalam masyarakat merupakan suatu citra diri perempuan dan keluarganya, (George & Douglas, 2016, hlm. 189) hal ini dikarenakan semakin tinggi uang *panai* yang diminta keluarga perempuan maka semakin tinggi harga diri perempuan tersebut baik dari segi status sosial misalnya keluarga bangsawan, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan perempuan. Uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, pemberian uang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan pernikahan (Huda & Eyanti, 2019), Pemberian uang *panai* dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang biasa apalagi berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat, selama uang *panai* tidak memberatkan salah satu pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang *panai* dalam proses pernikahan masyarakat suku Bugis Bone merupakan simbol penghargaan dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang *panai* yang diberikan menunjukkan kedudukan dan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan (Alimuddin, 2020; Asfahany, 2020).

Tujuan dari pemberian uang *panai* merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, adapun besaran jumlah uang *panai* dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan fisik atau kecantikan dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang *panai* yang dipatok pihak keluarga perempuan terkadang menjadi motivasi bagi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan yang disukai, disisi lain tingginya permintaan uang *panai* sering mengakibatkan kandasnya harapan pihak laki-laki, ini menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari bahkan ada yang sampai bunuh diri jika pernikahannya tidak direstui (Daeng & Damis, 2019; Nadiyah, 2021).

Besaran permintaan uang *panai* dalam masyarakat suku Bugis Bone kisaran angkat 40 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Besaran uang *panai* ditentukan pada saat negosiasi antara dua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dimana keluarga perempuan mematok besaran uang *panai* terlebih dahulu sehingga keluarga laki-laki diberikan kesempatan apakah bisa dipenuhi atautkah tidak bisa dipenuhi sehingga proses negosiasi berlangsung dan sampai kepada keputusan akhir apakah diterima atau tidak. Budaya uang *panai* merupakan suatu proses penetapan besaran jumlah uang belanja yang diminta pihak keluarga perempuan, jika terlalu besar uang *panai* yang diminta terkadang menimbulkan berbagai persoalan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sehingga terpaksa meminjam hutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan dan banyak juga laki-laki yang terpaksa mundur sehingga pernikahan tidak dilaksanakan, disisi lain persoalan yang dihadapi perempuan ketika mematok uang *panai* yang tinggi yaitu laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga perempuan khawatir akan hal itu, dalam hal ini perempuan tersebut akan menjadi "perawan tua" yang merupakan sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa atau lanjut usia tapi belum menikah (Arifuddin, 2013).

2. Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone

Tingginya permintaan uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone dipengaruhi oleh status sosial perempuan, sehingga semakin tinggi uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki maka mencerminkan tingkat status sosial perempuan misalnya, keluarga bangsawan, tingkat pendidikan, kekayaan dan pekerjaan perempuan. Besaran uang *panai* merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki ketika ingin menikahi perempuan.

Uang *panai* merupakan citra bagi keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga banyak keluarga perempuan yang mematok uang *panai* yang cukup besar apalagi keluarga perempuan tersebut berasal dari keluarga yang dipandang dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kekayaan, kecantikan dan pekerjaan perempuan yang akan mempengaruhi besaran uang *panai*. Hasil wawancara bersama salah seorang informan warga desa Sijelling yang sudah menikah terkait

tingginya permintaan uang *panai*, besaran uang *panai* sangat menentukan bagaimana status perempuan, ketika uang *panai* belum cukup maka laki-laki harus sabar dan berusaha untuk memenuhi permintaan uang *panai* dari keluarga perempuan, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki ketika ingin menikahi perempuan.

Uang *panai* merupakan adat istiadat masyarakat suku Bugis Bone yang harus dipertahankan, pemberian uang *panai* merupakan keharusan pihak laki-laki yang ingin menikah, besaran uang *panai* merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan dan sebaik-baiknya uang *panai* yaitu tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab harus memberikan yang terbaik untuk perempuan, termasuk memberikan uang *panai* yang tidak terlalu kecil dengan melihat latar belakang keluarga perempuan, semakin besar uang *panai* yang diberikan semakin bagus dan membuat keluarga perempuan bangga karena uang *panai* yang diberikan akan digunakan untuk kelangsungan pesta pernikahan perempuan, ketika uang *panai* yang diberikan besar maka akan membuat pesta yang besar pula dan ketika uang *panai* yang diberikan kecil maka pesta yang digelar akan biasa-biasa saja. Uang *panai* sangat berpengaruh dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone, tanpa uang *panai* maka tidak ada pesta pernikahan yang besar.

Proses penentuan uang *panai* sebenarnya ditentukan oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, penentuan uang *panai* bisa diatur, tidak perlu orang lain tau cukup pihak pertama dan kedua yang tau, kalau keluarga perempuan kaya setidaknya uang *panai* nya kurang, supaya bisa membantu laki-laki apalagi ini persoalan kebaikan, jangan terlalu paksakan pihak laki-laki dengan mematok uang *panai* yang tinggi. Uang *panai* bisa diatur dengan baik tanpa memberatkan pihak laki-laki dan disisi lain citra keluarga perempuan tetap terjaga, proses penentuan uang *panai* sebaiknya hanya kedua belah pihak yang tau antara keluarga inti laki-laki dan keluarga inti perempuan.

Status sosial perempuan sangat mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai* yang diminta, hal ini sebagai bentuk citra keluarga perempuan dalam masyarakat, misalnya keluarga Andi` (gelar bangsawan bugis). Status pendidikan perempuan juga mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai*, misalnya perempuan lulusan SMA pasti berbeda dengan yang S1 dan S2, ditambah lagi ketika perempuan itu cantik pasti permintaan uang *panai* nya tinggi, apalagi perempuan tersebut memiliki pekerjaan yang tetap. Permintaan uang *panai* yang tinggi sudah biasa pada tradisi pernikahan masyarakat suku Bugis Bone, makanya wajar-wajar saja ketika ada keluarga terpandang, pendidikan anak perempuannya tinggi, dan anaknya cantik, serta memiliki pekerjaan meminta uang *panai* yang besar, disisi lain membuat seorang laki-laki yang ingin melamar jadi ragu dan takut, ragu karena takut ditolak dan takut karena tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan.

Penentuan besaran jumlah uang *panai* ditentukan oleh keluarga perempuan ketika ada laki-laki yang datang melamar, sehingga terjadi negosiasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tentang kesepakatan jumlah uang *panai*, keluarga laki-laki sebelum datang melamar perempuan suku Bugis Bone harus mempersiapkan terlebih dahulu uang *panai* nya karena pada pembahasan awal sebelum melamar yaitu pembahasan tentang uang *panai* yang merupakan kebutuhan keluarga perempuan pada saat melaksanakan pesta pernikahan untuk menjamu tamunya. Pemberian uang *panai* kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, sehingga banyak juga pihak laki-laki yang memberikan uang *panai* yang cukup fantastis kepada pihak perempuan supaya mengurangi resiko penolakan, dan disisi lain juga dapat menunjukkan status keluarga laki-laki. Penentuan besaran uang *panai* terkadang menjadi formalitas dalam sebuah pernikahan demi menjaga citra keluarga perempuan, dalam artian uang *panai* yang diminta keluarga perempuan cukup tinggi tetapi dalam pemberian uang *panai* dari pihak mempelai laki-laki tidak demikian, dimana dalam pemenuhan uang *panai* terkadang dari keluarga perempuan sendiri yang tanggung, hal ini banyak terjadi dalam masyarakat Bugis Bone.

Tingginya permintaan uang *panai* sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan suku Bugis Bone, status sosial perempuan dapat dilihat dari latar belakang keluarga, tingkat kekayaan, kecantikan, pendidikan dan pekerjaan perempuan:

a) Latar belakang keluarga perempuan

Masyarakat suku Bugis Bone memiliki latar belakang keluarga bangsawan hal ini dapat dilihat dari namanya seperti, *Karaeng* dan *Andi* yang biasa dipanggil kata Puang, menandakan keturunan bangsawan sehingga uang *panai* nya tergolong besar hal ini dikarenakan status sosial yang melekat pada keluarga perempuan yang harus dihormati, kebanyakan masyarakat yang berlatar belakang bangsawan memilih menikahkan keluarganya yang juga memiliki latar belakang bangsawan. Pemberian uang *panai* merupakan pertanda harga diri keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Uang *panai* terkadang menghambat pernikahan laki-laki dan perempuan, karena laki-laki tidak dapat menyanggupi permintaan uang *panai* keluarga perempuan sehingga pernikahan dibatalkan. Tingginya permintaan uang *panai* merupakan persoalan utama laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan, dan banyak orang yang gagal menikah karena tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan.

b) Status ekonomi

Tingkat kekayaan perempuan juga mempengaruhi besaran uang *panai* yang diminta kepada keluarga laki-laki, faktor ini dikarenakan kebutuhan pada saat pernikahan juga sangat besar karena setiap keluarga ingin menjamu tamunya dengan maksimal supaya terhindar dari cerita masyarakat sekitar. Uang *panai* yang ada dimasyarakat suku Bugis Bone merupakan citra diri keluarga baik laki-laki maupun perempuan, penentuan uang *panai* juga dipengaruhi tingkat kekayaan keluarga perempuan, kebanyakan orang yang berada meminta uang *panai* yang tinggi untuk keperluan belanja pada saat pesta pernikahan. Semakin kaya keluarga perempuan maka uang *panai* nya juga akan banyak, hal ini sesuai dengan kebutuhan keluarga perempuan. Disisi lain status ekonomi perempuan membuat pihak laki-laki ragu untuk datang melamar karena jangan sampai tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* dari pihak keluarga perempuan yang kemudian bisa membuat malu keluarga laki-laki karena ditolak dengan alasan tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan.

c) Kondisi fisik perempuan

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula permintaan uang *panai* yang diminta. Kondisi fisik perempuan juga sangat mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai*, kondisi fisik seperti kecantikan, tinggi dan kulit putih perempuan. Jadi walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka kondisi fisik juga akan mempengaruhi besaran uang *panai*.

d) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan perempuan juga sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang *panai* nya, jika perempuan tidak pernah sekolah maka uang *panai* nya juga kecil, berbeda halnya dengan perempuan yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi maka akan mematok uang *panai* yang besar hal ini dikarenakan sebagai bentuk citra diri perempuan yang dilamar. Perempuan suku Bugis Bone memiliki patokan uang *panai* menurut tingkat pendidikan, diantaranya tidak sekolah Rp 20 juta, SD Rp 30 juta, SMP 40 juta, SMA 50 juta, S1 50 juta keatas, S2 100 juta keatas. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula permintaan uang *panai* nya, permintaan uang *panai* dipengaruhi tingkat pendidikan perempuan. Pemberian uang *panai* yang besar sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pemberian uang *panai* merupakan bentuk pertanggung jawaban laki-laki sebelum menikahi perempuan, ketika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, seorang laki-laki harus menghargai perempuan yang dilamar dengan memberikan uang *panai* yang layak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan.

e) Pekerjaan perempuan

Ketika perempuan memiliki pekerjaan maka uang *panai* nya juga besar dibanding perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, apalagi ketika perempuan tersebut PNS maka uang *panai* nya sekitar 50-100 juta bahkan lebih dari itu, hal ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan yang akan dilamar.

Hasil wawancara dengan informan, yang merupakan pakar atau ahli melihat dari sisi agama tentang uang *panai* yang ada dalam masyarakat suku Bugis Bone, Sesungguhnya yang besar keberkahannya dalam sebuah pernikahan yaitu yang memudahkan, bukan yang memberikan uang *panai* yang tinggi, ketika datang laki-laki yang mau melamar sudah memiliki potensi jangan dipersulit, karena uang *panai* yang diberikan nanti akan habis baik besar maupun kecil semua akan habis ketika selesai pernikahan. Proses penentuan uang *panai* harusnya melibatkan keluarga inti perempuan saja, karena kalau semua keluarga dilibatkan akan membuat lama dalam penentuan besaran uang *panai* yang diminta keluarga perempuan. Sebagai masyarakat islam seharusnya yang menjadi standar pernikahan yaitu agama, dalam agama islam yang diwajibkan hanyalah pemberian mahar dan sebaik-baiknya mahar yaitu tidak memberatkan pihak laki-laki, tanpa uang *panai* pun pernikahan bisa digelar dan itu sah. Untuk memilih perempuan perlu melihat empat hal yaitu, kekayaannya, kecantikannya, keturunannya dan karena agamanya. Hal yang harus diutamakan yaitu dasar agama, sehingga uang *panai* bukan menjadi persoalan. Masyarakat kebanyakan mengutamakan adat sehingga uang *panai* harus ada dan uang *panai* yang diminta tergolong tinggi sehingga dapat memberatkan keluarga laki-laki. Disisi lain ada juga yang menjadikan formalitas besaran uang *panai* yang diberikan hal ini untuk menjaga citra keluarga perempuan.

3. Uang *Panai* Sebagai Tradisi Masyarakat Suku Bugis Bone

Uang *panai* menurut masyarakat suku Bugis Bone merupakan tradisi yang ada sejak dulu dan merupakan syarat wajib yang harus ada dalam pernikahan karena tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan. Budaya uang *panai* sampai hari ini masih tetap ada dan eksis dalam masyarakat suku Bugis Bone dan merupakan bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan pada saat perta pernikahan perempuan. Disisi lain pihak laki-laki terkadang merasa diberatkan dengan permintaan uang *panai* dari keluarga perempuan apalagi laki-laki tersebut berasal dari keluarga menengah kebawah, keluarga laki-laki harus mempersiapkan uang *panai* untuk keperluan pesta perempuan dan harus juga mempersiapkan uang untuk keperluan pestanya sendiri, jadi seorang laki-laki menanggung biaya dua acara pernikahan. Seiring perkembangan sekarang uang *panai* mulai berkembang sampai kesemua lapisan yang ada dalam masyarakat, entah ia keturunan bangsawan, orang biasa dan budak semua mewajibkan pemberian uang *panai* sebagai syarat adat yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebelum menikahi perempuan pujaan hatinya.

Uang *panai* berbeda dengan *sompa* (mahar), uang *panai* merupakan uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan perempuan tanpa uang maka pernikahan tidak ada karena merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki, pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone terkadang diikuti juga pemberian berupa harta benda untuk mempelai perempuan misalnya mobil, tanah, emas bahkan rumah, sedangkan mahar merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi pihak laki-laki tanpa mahar maka pernikahan tidak sah, mahar bisa berupa emas dan bisa berupa sawah atau kebun, sehingga ketika laki-laki ingin menikah harus mempersiapkan terlebih dahulu uang *panai* dan *sompa* (mahar) karena itu merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone. Uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang yang besarnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sekarang uang *panai* kisaran 50-100 jt bahkan ada yang lebih dari itu, mahar juga terkadang besar misalnya pemberian emas 20 gram yang ketika diuangkan sekitar 20 jt an, ada juga yang berupa sawah atau kebun yang ketika diuangkan bisa mencapai 100 jt atau bahkan lebih dari ini, jadi ketika ditotalkan semua yang harus disiapkan laki-laki itu sekitar 200 jt atau bahkan lebih dari itu karena juga akan menggelar pesta pernikahan untuk dirinya.

Pada dasarnya sebagai masyarakat suku Bugis Bone yang beragama islam seharusnya mengutamakan nilai agama dibandingkan dengan nilai adat, nilai agama dan nilai adat sebenarnya

tidak bertentangan hanya saja masyarakat sekarang memiliki sifat gengsi sehingga memberikan patokan uang *panai* yang tinggi dimana kebanyakan laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan sehingga pihak laki-laki merasa berat padahal disisi lain ingin melaksanakan sunnah Rasulullah yaitu dengan berkeluarga. Dalam adat uang *panai* harus ada tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan dan yang menjadi persoalan yaitu uang *panai* ini sangat besar jumlahnya sehingga terkadang memberatkan pihak laki-laki apalagi berasal dari keluarga menengah kebawah, dalam syariat islam kewajiban memberikan uang *panai* kepada keluarga perempuan masih perlu ditinjau supaya tidak banyak yang batal menikah karena persoalan uang *panai*.

Hasil wawancara dengan informan warga desa Sijelling kecamatan Tellusiattinge, bahwa uang *panai* hanya berlaku di Sulawesi Selatan, uang *panai* yang ada di masyarakat suku Bugis Bone merupakan tradisi yang ada sejak dulu dan ini hanya berlaku khusus masyarakat di Sulawesi Selatan, uang *panai* merupakan syarat adat yang harus dipenuhi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan pujaan hatinya. Besaran jumlah uang *panai* bisa diatur ketika laki-laki dan perempuan saling suka dan keluarganya sepakat, misalnya uang *panai* yang disampaikan 100 jt padahal yang ditanggung laki-laki itu hanya 50 jt dimana yang 50 jt nya lagi ditanggung keluarga perempuan hanya saja itu persoalan internal kedua mempelai, sehingga yang sampai kepada masyarakat mengenai pemberian uang *panai* yaitu 100 jt, hal ini untuk membuat bangga keluarga perempuan ketika uang *panai* yang diberikan banyak. Pada dasarnya uang *panai* terkadang menjadi permasalahan utama bagi kaum muda yang ingin menikah karena harus mempersiapkan uang yang banyak untuk keperluan pernikahan dan banyak yang batal menikah karena persoalan uang *panai*.

Uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone merupakan tradisi yang menimbulkan gengsi sehingga mempengaruhi besaran permintaan uang *panai* yang ada dalam masyarakat, setiap tahun permintaan uang *panai* selalu mengalami peningkatan sehingga terkadang menjadi penghambat bagi laki-laki yang ingin menikah, banyak yang batal menikah karena tidak sanggup memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan. Uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone dipengaruhi oleh tradisi yang terlihat kaku dan sedikit melenceng dari nilai agama islam, agama islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu kebaikan tanpa ada unsur paksaan dan unsur memberatkan antar kedua belah pihak. Pada masyarakat suku Bugis Bone dimana uang *panai* dijadikan sebagai persaingan sosial, adapun besaran uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki merupakan citra diri keluarga laki-laki dan juga gambaran status sosial perempuan.

4. Uang *Panai* : antara Tradisi dan Gengsi

Uang *panai* merupakan tradisi masyarakat suku Bugis Bone ketika ingin melaksanakan pernikahan, dimana laki-laki harus memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan, ketika pihak laki-laki sanggup memenuhi permintaan uang *panai* pihak perempuan maka pernikahan bisa dilaksanakan karena lamaran laki-laki dianggap sudah diterima pihak keluarga perempuan, uang *panai* merupakan syarat adat yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki ketika ingin menikahi perempuan yang berasal dari suku Bugis Bone, untuk besaran uang *panai* tergantung kesepakatan antara kedua keluarga mempelai, bisa saja uang *panai* nya tinggi dan bisa saja rendah hal ini dikarenakan latar belakang perempuan yang menjadi patokan utama seperti, latar belakang keluarga, kekayaan, pendidikan dan pekerjaan perempuan. Uang *panai* terkadang jadi masalah bagi pemuda yang ingin menikahi pujaan hatinya tetapi belum cukup uang *panai* nya dan disisi lain uang *panai* dijadikan sebagai ajang penolakan secara tidak langsung ketika keluarga perempuan tidak menyetujui pernikahan anaknya.

Hasil wawancara dengan informan dari desa Waji kecamatan Tellusiattinge, bahwa perkembangan sekarang dimana uang *panai* yang dulunya merupakan tradisi sebelum melaksanakan pesta pernikahan pada masyarakat suku Bugis Bone kemudian berubah menjadi gengsi, sehingga semakin tinggi pemberian uang *panai* pihak laki-laki maka semakin tinggi bentuk penghargaan dan penghormatannya kepada keluarga perempuan. Hal ini dapat menimbulkan gengsi bagi keluarga kedua belah pihak sehingga nilai-nilai uang *panai* mengalami pergeseran makna. Makna dan nilai uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone dijadikan sebagai aktualisasi untuk mendapat penghargaan dan penghormatan yang biasanya melahirkan gengsi sosial. Jika dulu uang *panai*

dijadikan sebagai *siri* sekarang uang *panai* dijadikan sebagai gengsi sosial masyarakat dan merupakan kebanggaan tersendiri ketika mematok uang *panai* yang tinggi.

Budaya uang *panai* merupakan syarat wajib yang harus ada dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone, tanpa uang *panai* maka tidak ada acara pernikahan dan akan menjadi pembicaraan keluarga dan buah bibir masyarakat sekitar, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka uang *panai* harus ada dan itu diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Budaya ini masih sangat kental dalam masyarakat suku Bugis Bone sehingga menjadi perhatian utama ketika ingin melaksanakan pernikahan. Disisi lain uang *panai* menjadi kegelisahan bagi laki-laki karena harus mempersiapkan sejumlah uang yang banyak untuk keperluan pesta perempuan dan untuk pestanya sendiri jadi laki-laki menanggung biaya dua pesta pernikahan. Sedangkan pihak perempuan menunggu datangnya lamaran laki-laki yang ingin menikahinya, yang menjadi kegelisahan yaitu ketika laki-laki tidak mampu menyanggupi permintaan uang *panai* keluarga perempuan sehingga membuat pernikahan batal dilaksanakan. Sesuai dengan adat masyarakat suku Bugis Bone dimana laki-laki dibebani dengan syarat yang banyak dibandingkan perempuan karena laki-laki harus memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Semua biaya pernikahan perempuan ditanggung oleh laki-laki dan biaya pernikahan laki-laki ditanggung sendiri.

b. Pembahasan

Uang *panai* dulu berbeda dengan uang *panai* sekarang karena dulu pemberian uang *panai* merupakan bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sekarang uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone kebanyakan salah pandang terhadap peruntukan uang *panai* apalagi sekarang dipengaruhi gengsi sosial yang dapat menghilangkan makna dan nilai uang *panai* itu sendiri, Sehingga banyak yang gagal minikah karena persoalan uang *panai*. Pemberian uang *panai* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada mulanya sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan kebanggaan laki-laki terhadap perempuan dan bukan merupakan bentuk uang belanja yang digunakan untuk keperluan pesta perempuan dari awal sampai selesai, meskipun nantinya uang yang diberikan pihak laki-laki sepenuhnya menjadi milik perempuan yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan, akan tetapi makna dan nilai uang *panai* tetap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan pujaan hatinya. Jika pemberian uang *panai* digunakan untuk keperluan pesta pernikahan perempuan mulai awal acara sampai selesai maka besaran biaya yang harus diberikan laki-laki puluhan juta atau bahkan ratusan juta apalagi sekarang semua kebutuhan dasar naik, disisi lain laki-laki juga harus mempersiapkan uang untuk keperluan acara pernikahannya.

Hasil wawancara dengan informan dari desa Waji kecamatan Tellusiattinge, bahwa uang *panai* sekarang telah mengalami pergeseran makna karena dipengaruhi gengsi, hal ini dikarenakan status sosial perempuan yang harus dihargai dengan memberikan uang *panai* yang tinggi apalagi perempuan memiliki pendidikan misalnya selesai S1 pasti permintaan uang *panai* nya juga tinggi, pemberian uang *panai* sekarang biasa diikuti berupa harta benda seperti, rumah, mobil dan tanah. Uang *panai* masyarakat suku Bugis Bone mengalami pergeseran makna dimana dijadikan sebagai ajang gengsi untuk mendapat pengakuan dari masyarakat dan dijadikan sebagai ajang gengsi untuk memperlihatkan status sosial perempuan dan kemampuan ekonomi secara berlebihan, banyaknya permintaan uang *panai* dari pihak perempuan terkadang membuat pihak laki-laki harus berhutang atau menjual harta bendanya untuk memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan, karena ketika laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan tersebut maka dapat membuat malu keluarga atau (*siri*), disisi lain uang *panai* merupakan senjata penolakan keluarga perempuan ketika laki-laki tersebut tidak disetujui untuk menikahi anaknya.

Uang *panai* dulu hanya berupa pemberian sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan, tetapi sekarang karena pengaruh perkembangan waktu uang *panai* kini ada juga yang berupa pemberian uang yang kemudian diikuti harta benda seperti, tanah, mobil, rumah dan barang-barang lain yang harganya tergolong fantastis sehingga dapat menimbulkan gengsi bagi keluarga yang diberikan uang *panai*. Pemahaman masyarakat tentang uang *panai* kini mulai bergeser sehingga

dalam penetapan uang *panai* dipengaruhi gengsi yang menyebabkan nilai tradisi dan agama memudar, sehingga banyak yang gagal menikah karena persoalan uang *panai*. Pemberian uang *panai* kepada perempuan ternyata memiliki aspek moral, ketika pihak laki-laki memberikan uang *panai* yang besar kepada pihak perempuan maka kecil kemungkinan untuk ditolak dari keluarga perempuan, bagi masyarakat suku Bugis Bone penolakan pada saat lamaran merupakan suatu yang kurang baik. Jadi semakin tinggi uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki maka semakin kecil kemungkinan untuk ditolak dari keluarga perempuan.

Tradisi pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone tidak berlaku bagi pernikahan antara laki-laki suku Bugis Bone dengan perempuan yang bukan suku Bugis, tetapi berlaku bagi laki-laki yang bukan suku Bugis menikahi perempuan suku Bugis Bone maka harus ada uang *panai* nya, dimana laki-laki harus mengikuti tradisi mempelai perempuan. Pemberian uang *panai* di kabupaten Bone merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa uang *panai* maka tidak ada pesta pernikahan dan jumlah uang *panai* ini sangat besar bahkan sampai ratusan juta, proses penentuan uang *panai* ditentukan oleh keluarga perempuan kemudian laki-laki melakukan negosiasi sehingga terjadi tawar menawar mengenai berapa uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat Bugis Bone, tradisi *panai* adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang Suku Bugis yang ingin mengajarkan bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi, sehingga layak dihormati dan dihargai. Tinggi rendahnya uang *panai* tergantung nilai yang melekat dalam diri perempuan seperti keturunan bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik, dan pekerjaan. Status sosial perempuan suku Bugis Bone dalam penentuan uang *panai* terkadang dipengaruhi gengsi, sehingga nilai tradisi kemudian bergeser seiring perjalanan waktu dimana perempuan suku Bugis Bone lebih mengutamakan gengsi dibandingkan tradisi yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariz, F. (2020). Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(2), 35-39.
- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai'pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), 117-132.
- Anwar, W. A. (2020). Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shahabah*, 6(2), 108-120.
- Ardhani, T. V. (2017). Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Artasia, I. (2018). *Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Asfahany, D. F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Avita, N. (2019). *Mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Basri, M., Ritonga, J., & Nur, M. (2017). *Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Basri, R., & Fikri, F. (2018). Sompas dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 16 (1).
- Campbell, T. (1994). *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

- Creswell, W.J. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai' sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *Holistik, Journal of Social and Culture*.
- Damis, M. (2020). Makna Tradisi Dui'menre'/Uang Panai'di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado). *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Diah, N. M. (2020). The Attitudes and Perceptions of South Sulawesi Youth on Uang Panai And Its Impacts On Them. *Jurnal Al-Sirat*, 1(19), 96-106.
- Djabbar, M. E. A., & Winaudri, W. (2020, January). Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai' as One of the Wedding Cultures in Buginese. In *5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019)* (pp. 296-299). Atlantis Press.
- Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 215-228.
- Elzahroo, A. (2021). Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.
- Erlangga, S. F. (2016). *Makna Uang Panai': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Halil, C. B. (2019). *Perempuan Bugis Makassar dalam Film Uang Panai'Maha (r) I: Analisis Wacana Kritis Sara Mills* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hamid, N. (2020). *Eksistensi Uang Panai'terhadap Status Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis: Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hikmah, N., & IBSIK, S. (2015). Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tomalebbi*, 2(3), 61-69.
- Huda, M., & Evanti, N. (2019). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133-158.
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Idrus, M. I., & Sukirman, A. S. Panai Payment: Marriage Accounting Practices.
- Ikbāl Moh. (2016). "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar. *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01; Issn:2089-7480, 192-215
- Ikbāl, M., & Enrekang, P. P. M. R. A. M. (2016). Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(01), 192.
- Iqbal, M., & Sudirman, L. Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng). *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9 (2), 128-148.
- Jafar, A. R. (2017). Uang Panai'dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam.
- Jamaluddin, J. (2021). *Perancangan Ilustrasi Sejarah Uang Panai'* (Doctoral dissertation, Fakultas Seni dan Desain).
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428-434.
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis. *Jurnal Lembaga STAKN Kupang/ Matheteuo Vol*, 6(2), 153.
- Lakara, N. R. (2019). Mahar dan Uang Panai'menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis).
- Laksana, D. P., Rato, D., & Zulaikha, E. (2020). The Cost of Panai' as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(1), 57-74.
- Linton, Ralph. (1936). *The Study Of Man: An Introduction*. New York: D. Appleton-Century Company

- Mappigau, P., Nursyamsi, I., Ambodalle, J., & Machmud, A. (2017). Inhibiting Factors of Early Women Marriage: An Empirical Study in South Sulawesi, Indonesia. *J Womens Health, Issues Care* 6, 6, 2.
- Marini, N. (2018). *Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Mustari, A. (2016). Perempuan Dalam Struktur Sosial Dan Kultur Hukum Bugis Makassar. *Al-Adl*, 9(1), 127-146.
- Nadiyah, L. (2021). Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.
- Nasrawati. (2019). Eksistensi *Uang Panai'* Terhadap Status Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan).
- Nur Asia, T. The Identity Of Bugis-Makassar Culture In Marriage-Discourse Analysis Of Uang Panai'film.
- Nurmarhama, P. (2018). *Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam Perspektif Hukum Adat Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 130-140.
- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224-236.
- Rahim, A., Susono, J., Habibah, S., & Markuna, M. (2020). Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar). *Al-Ulum*, 20(2), 512-522.
- Rahmat, E. (2020). *Uang Pannai'dalam Perspektif Syariat Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Rahmayanti, A. *Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Raho, Bernard. (2016). *Sosiologi*. Maumere: Ledalero
- Ramdhani, A., Tamar, M., & Sudirman, S. (2018). The Decision Making of Silariang.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2008). *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Sandra, M. S. (2021). *This is Not Only a Power Game: Studi Kasus Dinamika Pelaksanaan Ritus Uang Panai dalam Perkawinan Bugis di Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Santi, N. (2017). *Identitas Sosial Dan Materialisme Dalam Tradisi Uang Panai'* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Saputra, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang Pannai'(Naik) Dan Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur. (Studi Kasus Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(2), 82-98.
- Sari, Harmita. dkk. (2019). *Uang Panai*. Palopo: LPPI UM Palopo
- Sari, J. N., Ham, M., & Habibullah, H. (2020). *Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi).
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- ST Aisyah, B. M. (2019). Strategy of Communication and Da'wah in Reducing Uang Panai'of Marriage in Bulukumba. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(3).
- Sudirman, S., Samin, S., Aidid, H., & Talli, A. H. T. (2019). Masalah Review of The Dowry (Marriage Cost) Bugis-Makassar Community. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 164-179.

- Syukrana, S., Tasruddin, R., & Sakaruddin, S. Persepsi Masyarakat Tentang Doi'menre Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, 1(4).
- Wahyuni N, R. A. (2017). *Nilai Harga Diri Suku Bugis Makassar (Analisis Semiotika Budaya dalam Film Uang Panai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Yansa Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa. (2016). Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, Volume 3 Nomor 2, Issn 2355-3766|524
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2017). *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar).
- Yurinugraha, Z. (2020). *Makna Uang Panai'dan Komitmen Perkawinan pada Pasangan Generasi Milenial* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Zuliyanti, I. A. (2020). *Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).